

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah Lembaga Negara yang bertugas sebagai penegak hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum Polri dituntut harus tegas, kuat dan perkasa melalui kebijakan perpolisian masyarakat terus dikembangkan hingga mampu, menekan terjadinya setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menjadi kejahatan atau setiap permasalahan lainnya¹.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri, diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungkinan ancaman pelaku kejahatan. Ketentuan mengenai kewenangan penggunaan senjata api secara sederhana diatur pada **pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 2005. hlm: 12

Di dalam penegakan hukum Polri sebagai salah satu komponen dari *criminal justice system (sistem peradilan pidana)* berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kejahatan juga rawan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya anggota-anggota dilapangan yang dibekali dengan senjata api, dimana senjata api bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku².

Seperti yang diketahui dan patut direnungkan oleh aparat bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat. Jadi apabila penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur ini tidak segera dibenahi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maka rakyat tidak akan pernah mempercayai kinerja aparat. Dimana tindakan aparat yang *over acting* terhadap kekuasaan yang dimiliki akan membekas dihati masyarakat sehingga menimbulkan sikap apriori dan penilaian sama rata bahwa semua polisi berperilaku jelek, masyarakat menutup mata bahwa masih banyak polisi yang berperilaku baik.³

Di ketahui juga bahwa kedudukan polisi bukan anggota tempur sebagaimana anggota TNI melainkan polisi adalah sipil yang artinya sama dengan masyarakat biasa, Tapi polisi dipersenjatai mengingat mereka aparat

² *Ibid..*

³ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Jakarta, Restu Agung, 2006, hlm.7

penegak hukum. Negara memberi kewenangan polisi untuk menggunakan kekerasan (termasuk senjata) secara sah. Bedanya dari combatant seperti tentara, polisi menembak untuk melumpuhkan, sedangkan tentara menembak untuk membunuh (dalam situasi perang).

Status sipil pula yang membuat anggota Polri tunduk pada hukum dan peradilan sipil (KUHP). Jika polisi melakukan kesalahan terlebih jika kesalahan tersebut berupa melukai hingga menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan menggunakan persenjataan yang diberikan oleh Negara maka hukuman yang di terima oleh polisi tersebut bisa berlipat-lipat. Mereka bisa dihukum disiplin, kode etik, dan pidana.

Bahwa sampai saat ini masih saja terjadi penyalahgunaan terhadap senjata api yang di pegang oleh personil polri, baik pada saat bertugas maupun saat tidak bertugas. Adapun sebagai contoh kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri antara lain:

1. Seorang anggota Brimob Detasemen B Sentolo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripta IR (35), tewas diduga bunuh diri dengan senjata dinas. Diduga IR nekat melakukan tindakan bunuh diri tersebut dikarenakan masalah keluarga, IR sempat menyampaikan keluh kesahnya terhadap temannya.

2. Penembakan yang dilakukan oleh Kusdarmanto yang merupakan Anggota Brimob Polda DIY. Ia merupakan pelaku tunggal dari aksi penembakan terhadap 3 penumpang mobil PT Kejar yang pada saat itu membawa uang tunai dari Bank Danamon. Pelaku mengaku sudah merencanakan hal ini sejak satu bulan sebelum kejadian. Motif utama pelaku adalah untuk melunasi hutang-hutangnya.

Upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api di lingkungan Polri telah banyak dilakukan, seperti dikeluarkannya peraturan dan kebijakan penggunaan senjata api, seperti Peraturan Kepala Polri Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Psikologi Bagi Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia / Polri maupun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam Pasal 14 secara tegas menggariskan adanya mekanisme laporan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap setiap dugaan penyalahgunaan senjata api sehingga akan didapat suatu hasil penyelidikan internal yang memadai, jujur dan berkeadilan bagi anggota pemegang senjata api maupun masyarakat yang merasa dirugikan. Pemberian sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api merupakan salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api di lingkungan Polri.

Tentang senjata api, Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong);

5. *Sein pistolen* (pistol isyarat);

6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (*revolver* perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (*revolver* suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagian daripadanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

Dari uraian di atas jelas bahwa penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri merupakan suatu tindak kriminal karena meresahkan masyarakat, mengejutkan bahwa para aparat penegak hukum yang di persenjatai untuk melindungi masyarakat malah mempergunakan persenjataan tersebut untuk kepentingan pribadi yang bersifat kejahatan. Diketahui pula bahwa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur juga melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu hak hidup seseorang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api?

2. Bagaimanakah tanggungjawab etik dan pidana terhadap aparat kepolisian Republik Indonesia yang menggunakan senjata api tanpa prosedur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api
2. Mengetahui pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian baik pertanggungjawaban etik maupun pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Polisi (Aparatur Penegak Hukum)

Berdasarkan penelitian para ahli hakekat kepolisian adalah “kontrol” yang artinya memang pengawasan dan pengadilan terhadap perihal yang tidak beres⁴.didalam kehidupan bermasyarakat di butuhkan sesuatu yang dapat mengontrol setiap perbuatan terutama perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Maka di bentuklah kontrol ini yang diharapkan dapat mencapai keadaan yang tertib, aman, sejahtera dan bahagia dalam kehidupan bersama, dan

⁴M.Kardijan, *POLISI*, Bandung: PT.Karya Nusantara.1978.hlm 50

kontrol ini adalah polisi sehingga polisi hakikatnya adalah hati nurani masyarakat dan rakyat.

Menurut ketentuan dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan kepolisiannegara adalah pasal 30 ayat (4) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Polisi dibentuk dengan tujuan “keamanan” .aman adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. maka objek dari polisi adalah manusia dan segala tingkah lakunya yang bisa merubah keadaan aman menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan membangkitkan sesuatu hal yang berbahaya.

Fungsi polisi antara lain adalah :⁵

- a. Membuat rasa aman masyarakat
- b. Melindungi dan mengayomi masyarakat
- c. Mempertahankan keutuhan Negara dan bangsa Indonesia
- d. Melayani kebutuhan masyarakat

⁵Suparmin, *Model Polisi Pendamai*. Badan Penerbit Diponegoro. Semarang. 2012. Hlm 50

Setiap anggota yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (karena lalainya) harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggung jawaban. Ia bertanggungjawab kepada yang karena kesalahannya menderita.

2. Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁶

Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh POLRI memikirkan tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut yaitu keamanan. Karena melihat dari tujuannya maka, suatu kebijakan memiliki kaitan untuk mencapai tujuan dari kaidah hukum dalam produk kebijakan. Termasuk juga bagaimana agar kebijakan kepemilikan senjata api oleh aparat Polri dapat memiliki pengaruh positif, artinya melakukan pertimbangan efektivitas hukum. Kebijakan kepemilikan senjata api yang memperbolehkan aparat Polri memiliki senjata api tentunya memiliki

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api diakses tanggal 15 Oktober 2010, Pukul 08.50 WIB

hubungan dengan keamanan disamping sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁷

Seringkali aparat menggunakan senjata api secara tidak proporsional dalam bertugas, misalnya menangani unjuk rasa atau keramaian tertentu sehingga acap kali timbul korban yang tidak perlu. Cukup mengejutkan kasus-kasus salah tembak atau salah sasaran ini bukan kejadian perdana atau lokal, tapi berlangsung, berulang dan meluas tanpa batasan wilayah, waktu dan korban.⁸

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam **Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia** dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam **Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian** (“Perkapolri 1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan

⁷Muliadi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung 2005. Hlm 153

⁸Josias dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Pustaka Obor: Jakarta 2015. Hlm 42

2. Untuk melindungi nyawa manusia.
3. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkapolri 1/2009). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009):

- 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
- 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).

Setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009) :

- a) Tanggal dan tempat kejadian;
- b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d) rincian kekuatan yang digunakan;
- e) evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf e dan f Perkapolri 1/2009).

3. Pertanggungjawaban Etik dan Pidana Polisi

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya **Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009**. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggung jawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Pertanggungjawaban secara administratif bagi anggota Polri diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap

Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal kepolisian.⁹

Terlebih jika penggunaan senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan keruan bagi orang lain bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka polisi akan tetap dikenakan hukuman pidana seperti sipil pada umumnya. Apalagi jika perbuatan tersebut di rencanakan. Tidak menutup kemungkinan anggota polri tersebut bisa terkena pasal 339 KUHP.

Pertanggung jawaban ini sebagian sudah di atur oleh hukum, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Barang siapa melanggar norma hukum pidana bertanggung jawab kepada negara, karena ia dianggap merugikan kepentingan umum yang di wakili oleh Negara;
- b. Barang siapa melanggar norma hukum perdata, bertanggung jawab kepada yang di rugikan, dengan atau tanpa perantara negara. Hakim Perdata;
- c. Barang siapa sebagai petugas negara melanggar suatu norma hukum administrasi negara bertanggungjawab kepada negara melalui pejabat-

⁹Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*.Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.hal :107

¹⁰Hadi Utomo Warsito,*Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka :Jakarta2005.hal 104

pejabat secara heirarki ada di atasnya atau melalui pejabat-pejabat yang di tunjuk dengan atau peraturan hukum.

Begitupula seorang Kepolisian bertanggungjawab atas kesalahan yang di buatnya menurut sistem pertanggungjawaban sperti tersebut di atas, dan untuk jelasnya adalah sebaagi berikut:

- 1) Pelanggaran daripada norma hukum pidana akan menghadapkan ia ke muka Pengadilan Perdata (pengadilan negeri);
- 2) Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggungjawab, sehingga setiap orang yang di rugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan suatu “onrechmatige overheidsdaad” melalui Peraturan Tata Usaha Negara¹¹

Tindakan seseorang petugas Kepolisian dapat di anggap tidak sah, apabila:

- a) Melanggar hukum baik yang berlaku umum (misalnya melanggar undang-undang hukum pidana), maupun yang berlaku khusus (misalnya melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan umum walaupun tidak ada larangan dan dinas), atau
- b) Tanpa dasar hukum baik berupa tindakan tanpa hak dan wewenang (misalnya memaksa seseorang membayar hutangnya) maupun tindakan

¹¹*Ibid.*

melampaui batas-batas wewenang (misalnya memborgol seseorang tersangka yang lemah badannya) ; melainkan juga apabila:¹²

- c) Mempunyai pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan (misalnya mengulur-ulur pemeriksaan tersangka bukan karena kurang alat bukti, tetapi karena sikap tersangka tidak sopan) atau;
- d) Ingin mencapai tujuan lain (misalnya menagan surat ijin mengemudi si pelanggar lalu lintas agar mendapat uang tebusan) atau;
- e) Sewenang-wenang atau ;
- f) Melanggar kesusilaan (misalnya menggeledah badan sambil meraba-raba bagian terlarang) atau ;
- g) Tidak berhati-hati (misalnya menggeledah rumah begitu rupa sehingga ada barang-barang yang menjadi rusak karenanya)

Didalam praktek masih banyak terjadi tindakan-tindakan petugas kepolisian yang dapat di golongkan dalam salah satu kategori diatas. Tindakan-tindakan ini selalu membawa kerugian bagi manusia, masyarakat, atau negara. Manusiayang terkena tindakan fisik atau material, masyarakat merasa cemas dan kehilangan rasa tenangnya dan negara dirugikan prestasinya.

4. Penegakan Hukum

¹²Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka :Jakarta 2005. hal 105

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³ Stabilitas dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁴

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

¹³ www.google.com/pengertianpenegakanhukum.html , diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.15 WIB

¹⁴ http://www.jimly.com/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif. Penelitian normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan

¹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990. hlm 58

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan non hukum. Adapun bahan hukum tersebut adalah:

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya. Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - 1) Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - 3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang Senjata Api)
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976
 - 7) Perkapolri 8/2009 Tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI

8) Perkapolri 1/2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

9) Kode Etik Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian Kepolisian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah buku, literature, dokumen-dokumen yang terkait, koran, majalah, hasil – hasil penelitian, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. AKP Suharto, Propam Polda DIY

b. Bp. Bambang Sunarto. SH, MH, Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber. Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap

narasumber sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, pandangan, sanggahan maupun saran yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api oleh pihak kepolisian.

b. Studi pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang di kaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

Perbedaan pendapat dan persamaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian secara objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian, yang meliputi Dasar Kebijaksanaan dan Dasar Hukum Senjata Api, Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api, Tanggung Jawab Polri Dalam Pengawasan Senjata Api.

BAB III yaitu Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang mencakup Pengertian Penegakan Hukum, Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian, Pemberian Sanksi dalam Hukum Pidana, Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Analisis yang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan pertanggungjawaban etik dan pidana terhadap aparat kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai prosedur

BAB V bagian Penutup ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil Penelitian dan Analisis data dalam studi pustaka.